

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha tukang gigi dan konsumen belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya konsumen yang tidak menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang digunakan serta berhak atas kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang ada.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kerugian yang dialami konsumen lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, pelaku usaha tukang gigi tidak melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen sesuai yang diamanatkan UUPK, tetapi konsumen tidak pernah melakukan tuntutan kepada tukang gigi.

B. Saran

1. Konsumen yang menggunakan jasa tukang gigi sebaiknya mengetahui bahwa tukang gigi hanya diperbolehkan untuk membuat dan memasang gigi palsu tiruan, konsumen dapat memilih pelayanan kesehatan yang baik dan tidak dinilai dari segi harga tetapi memikirkan risiko yang akan timbul. Konsumen harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai

konsumen sehingga apabila konsumen mengalami kerugian maka konsumen dapat menuntut haknya sebagai konsumen tukang gigi.

2. Tukang gigi di Kota Jambi hendaknya menjalankan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang gigi dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga menimbulkan usaha yang baik, jujur, dan rasa tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan.